



SKRIPSI

**KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI *MURABAHAH*
PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH**

***CHARACTERISTIC OF HALAL IN TRANSACTIONS *MURABAHAH* OF
ISLAMIC ECONOMIC***

Oleh:

AHMAD SYAIFUDDIN

NIM. 140710101114

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI *MURABAHAH*
PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH**

***CHARACTERISTIC OF HALAL IN TRANSACTIONS *MURABAHAH* OF
ISLAMIC ECONOMIC***

Oleh:

AHMAD SYAIFUDDIN

NIM. 140710101114

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI *MURABAHAH*
PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH**

***CHARACTERISTIC OF HALAL IN TRANSACTIONS MURABAHAH OF
ISLAMIC ECONOMIC***

Oleh:

AHMAD SYAIFUDDIN

NIM. 140710101114

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyiroh [94]: 5-6)*



*) Al-Qur'an Terjemah. 2005. Jakarta: Al-Huda.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang benuh berkah. Dengan kata Alhamdulillah, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Darkono dan Mamak Siti Marfu'ah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, do'a, serta nasehat kepada Penulis. Terimakasih telah menjadi motivator terbesar bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Mbah Kung Gladrah, (Alm) Mbah Dok Karep, Mbah Nang Rakimo, dan Mbah Dok Lami. Terima kasih atas dukungan, semangat, do'a, dan nasehat yang selalu diberikan untuk Penulis;
3. Semua Guru Penulis yang senantiasa mencurahkan ilmu kepada penulis, mulai dari jenjang SD hingga jenjang Perguruan Tinggi. Terima Kasih atas ilmu yang telah dilimpahkan kepada Penulis;
4. Almamater tercinta, Universitas Jember, terkhusus Program Studi Fakultas Ilmu Hukum yang selalu Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI *MURABAHAH*
PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH**

***CHARACTERISTIC OF HALAL IN TRANSACTIONS MURABAHAH OF
ISLAMIC ECONOMIC***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

AHMAD SYAIFUDDIN

NIM. 140710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 13 Desember 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulita Kamala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN


KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI *MURABAHAH*
PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Ahmad Syaifuddin

140710101114

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum,

Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua


Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Sekretaris


Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP:197703022000122001

Anggota Penguji:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum.
NIP. 198010262008122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003


.....

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaifuddin

NIM : 140710101114

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI MURABAHAH PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH**, adalah hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini telah disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi *akademik* apabila ternyata demikian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Desember 2018



Yang menyatakan,

Ahmad Syaifuddin

140710101114

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT. karena berkat nikmat berupa rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Karakteristik “Halal” Dalam Transaksi *Murabahah* Pada Sistem Ekonomi Syariah” ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan, akan tetapi berkat bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, hal tersebut dapat diatasi oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Drs. Moh Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Nuzulia Kumla Sari, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengguji Skripsi;
6. Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Pengguji Skripsi;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., sebagai Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Rizal Nugroho, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing *Akademik* yang selalu memberikan saran dan nasehat kepada penulis;

12. Dosen, Civitas *Akademika*, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan;
13. (Alm.) K. H. Abdusshomad, (Alm.) K. H. Fathoni Zaini, (Alm.) Nyai Hj. Maimun, Nyai Hj. Maliha Abdusshomad, Kyai H. Ahmad Mahdi Fathul Mu'in, M. PdI, Nyai Hj. Falzah Umayah Zubaidah, selaku jajaran Pengasuh PPI Darussalam Jember yang senantiasa mendo'akan, membimbing, dan memberikan ilmu kepada Penulis;
14. Kakak Muhammad Khoirul Huda dan Adik Tasya Nur Hidayah, serta semua anggota keluarga Penulis lainnya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
15. Hafifah S. Pd., yang senantiasa menemani, memberi semangat dan dukungan, serta perhatian yang lebih kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-teman Penulis, Wafi, Pungki, Sadiq, Faisal, Nuruddin, Nuri dan Deca Machino, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis;
17. Pengurus Putra beserta kakak, adik, dan teman-teman santri PPI Darussalam Jember yang selalu membagi ilmu dan hal-hal baru kepada Penulis;
18. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.
Semoga semua do'a, nasehat, motivasi, ilmu, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, 13 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Salah satu pembiayaan yang mendapat respon positif dari masyarakat sejak lahirnya Bank Syariah sampai sekarang adalah *Murabahah* yang juga banyak dioperasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Pada pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya kemudian hari secara tunai maupun cicil. Semua proses yang ada mulai dari pembelian oleh pihak Perbankan Syariah sampai dengan pemindahan hak milik barang yang menjadi objek transaksi pada pembiayaan *Murabahah* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada syariah dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan *Murabahah* dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KARAKTERISTIK “HALAL” DALAM TRANSAKSI MURABAHAH PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH”**. Pada Penulisan skripsi ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah. *Pertama*, karakteristik halal dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah; *Kedua*, akibat hukumnya ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Hukum Syariah serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi akademisi Hukum Ekonomi Syariah; Secara khusus, yaitu mengetahui dan memahami karakteristik halal dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah, serta mengetahui, memahami, dan menguraikan akibat hukumnya ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Pada bagian tinjauan pustaka, berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundangan, literatur-literatur berupa buku dan jurnal. Adapun isi

dari tinjauan pustaka membahas mengenai perekonomian syariah, perbankan syariah, jual beli dalam muamalah Islam, konsep transaksi halal dalam hukum Perdata dan hukum Islam, serta transaksi *Murabahah*.

Pembahasan dari penulisan skripsi ini berupa karakteristik halal dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah, yaitu suatu pembiayaan *Murabahah* tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, haram, dan dholim. Apabila dalam pembiayaan *Murabahah* mengandung satu saja dari unsur-unsur tersebut, maka pembiayaan *Murabahah* dihukumi haram, sehingga tidak boleh dilakukan. Adapun akibat hukum ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah: Pertama, dalam perspektif hukum Syariah, pembiayaan tersebut tergolong dalam *akad* fasid atau batil, dan pembiayaan tersebut dihukumi haram, karena *akadnya* tidak sah, sehingga akibat hukum dari *akad* yang haram adalah batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada) dan berakibat juga pada hapusnya segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak. Kedua, dalam perspektif hukum perdata dibagi ke dalam dua akibat: (1) Akibat hukum jika pembiayaan *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan antara nasabah dengan Perbankan Syariah yang terjadi pada saat disetujuinya permintaan pembiayaan *Murabahah* oleh Perbankan Syariah, dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum), maka pembiayaan *Murabahah* tersebut dapat dilakukan pembatalan (dilakukan oleh salah satu pihak dan atas persetujuan pengadilan); dan (2) Akibat hukum jika dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut tidak sesuai syarat objektif (pokok persoalan tertentu atau objek dari pembiayaan *Murabahah* dan suatu hal yang tidak dilarang atau kausa halal) dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (dianggap tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada).

Penulis juga memberikan saran kepada Perbankan Syariah sebagai Pihak yang memberikan pelayanan jasa untuk menjelaskan terlebih dahulu proses, syarat, rukun, serta larangan-larangan yang ada dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut, agar pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah bisa tercipta dengan baik dan benar menurut syariah Islam dan undang-undang yang berlaku. Adapun kepada DPR RI, DSN RI, dan Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi, agar lebih memperhatikan lagi proses pembiayaan *Murabahah* yang terjadi antara Perbankan Syariah dengan nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dan lebih memperjelas keterangan-keterangan mengenai karakteristik dari pembiayaan *Murabahah* yang terdapat pada regulasi-regulasi tersebut, sehingga dapat tercipta pembiayaan *Murabahah* yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan undang-undang yang berlaku. Adapun kepada nasabah diharapkan dapat lebih berhati-hati dan lebih memahami lagi tentang segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan *Murabahah* yang akan dimintakan kepada Perbankan Syariah, sehingga nasabah dapat memahami lebih mendalam tentang transaksi *Murabahah* yang digelutinya.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Sumber Penelitian	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11

BAB II TINJAUN PUSTAKA	13
2.1.Perekonomian Syariah	13
2.1.1 Pengertian Ekonomi Syariah	13
2.1.2 Prinsip Ekonomi Syariah	15
2.2.Perbankan Syariah	18
2.2.1 Konsep Dasar Bank Syariah	18
2.2.2 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	20
2.2.3 Produk Bank Syariah	22
2.3.Jual Beli Dalam Muamalah Islam	23
2.3.1 Definisi Jual Beli Dalam Muamalah Islam	23
2.3.2 Hukum Jual Beli Dalam Muamalah Islam	24
2.4.Konsep Transaksi Halal Dalam Hukum	
Perdata dan Hukum Islam	26
2.4.1 Transaksi Halal Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam	26
2.5.Transaksi <i>Murabahah</i>	31
2.5.1 Pengertian Dan Pengaturan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
2.5.2 Mekanisme <i>Akad</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Karakteristik Halal dalam Transaksi <i>Murabahah</i>	
Pada Sistem Ekonomi Syariah	36
1. <i>Taghrir (Gharar)</i>	40
2. <i>Maysir (Judi)</i>	44
3. <i>Riba</i>	46
4. <i>Dholim (Melanggar Prinsip An Taradin Minkum)</i>	51
5. Haram Objeknya (<i>haram li dzatihi</i>)	53
6. Tidak Sah (Lengkap) <i>Akadnya</i>	54

3.2 Akibat Hukum Jika Transaksi <i>Murabahah</i> Pada Sistem Ekonomi Syariah Tidak Memenuhi Kriteria Halal Pada Hukum Islam Dan Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia	58
1.2.1 Akibat Hukum Jika Transaksi <i>Murabahah</i> Pada Sistem Ekonomi Syariah Tidak Memenuhi Kriteria Halal Dalam Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia	59
1.2.2 Akibat Hukum Jika Transaksi <i>Murabahah</i> Pada Sistem Ekonomi Syariah Tidak Memenuhi Kriteria Halal Dalam Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia	62
1.2.2.1 Akibat Hukum Jika Transaksi <i>Murabahah</i> Pada Sistem Ekonomi Syariah Tidak Memenuhi Syarat Subjektif Pasal 1320 KUH Perdata	63
1.2.2.2 Akibat Hukum Jika Transaksi <i>Murabahah</i> Pada Sistem Ekonomi Syariah Tidak Memenuhi Syarat Objektif Pasal 1320 KUH Perdata	66
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Operasi Bank Syariah	19
Gambar 2.2 <i>Murabahah</i> sederhana	34
Gambar 2.3 proses pembiayaan <i>Murabahah</i> pada perbankan syariah	35



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan ekonomi islam dan ekonomi Konvensional 17

Tabel 2.2 Perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional21



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran di dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, maka ada inisiatif untuk menciptakan sistem ekonomi syariah melalui Bank Syariah sebagaimana yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh bank-Bank Konvensional dengan membuka cabang menggunakan sistem syariah.

Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam Neni Sri Imaniyati mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang beroperasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya dalam hal yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam.² Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa:³

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Bank Syariah adalah bank umum biasa (Bank Konvensional) yang sistem operasionalnya berdasarkan sistem bermuamalat secara Islami, yakni mengacu

¹ Muhammad Sadi Is. *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Intermediasi Dan Agen Investasi*. (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 37.

² Neni Sri Imaniyati. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 62.

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan *margin* keuntungan (bukan sistem bunga).⁴ Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu menagcu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵

Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, seiring dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana Bank Muamalah Indonesia (BMI) muncul sebagai satu-satunya bank yang menerapkan sistem Perbankan Syariah. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas dan merupakan “sisipan” belaka.⁶

Perkembangan menggembirakan terlihat pada awal masa reformasi yang terjadi di Indonesia, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah.⁷ Selang beberapa tahun, untuk menyempurnakan aturan tentang Perbankan Syariah, dibentuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Amir Mahmud dan Rukmana dalam Muhammad Sadi Is, undang-undang ini akan menguji sejauh mana pelaku Perbankan Syariah bisa mengakselerasi peningkatan kualitas kinerjanya dalam membangun perekonomian nasional setelah memiliki payung hukum. Jika beberapa waktu lalu beralasan belum memiliki payung hukum sehingga tidak

⁴ Dyah Ochtorina Susanti. Tesis. *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan)*. (Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2006), hlm. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hlm. 5-6

⁷ *Ibid*, hlm. 6

bergerak leluasa atau ragu bergerak, kini setelah disahkannya undang-undang ini diharapkan keraguan ini tidak ada lagi sehingga secara komersial maupun sosial bisa bergerak dengan leluasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam membangun perekonomian nasional.⁸

Perbankan Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁹ Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Bank Syariah merupakan bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk Bank Syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk Bank Konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Terkait itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.¹⁰

Bank Syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan Bank Konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa. Begitu juga peranan Bank Syariah dalam proses investasi ketika Bank Syariah bisa bertindak sebagai pemegang saham. Berdasar sisi penerimaan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menerima dana titipan maupun dana investasi dan bertindak selaku manajer investasi yang berperan untuk selalu meningkatkan *net asset value* dari dana yang dikelolanya. Berdasar sisi penyaluran dana, Bank Syariah dapat pula melakukan jual beli komoditas, kegiatan sewa menyewa, dan kegiatan investasi. Selain itu, Bank Syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing secara spot.¹¹

⁸ Muhammad Sadi Is, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁹ Any Nugroho. *Hukum Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 56.

¹⁰ Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Cetakan Ke-4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*

Bentuk utama produk Bank Syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristik Perbankan Syariah. Selain pola bagi hasil, Bank Syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola nonbagi hasil. Pada produk pendanaan, Bank Syariah juga dapat menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Pada produk pembiayaan, Bank Syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip *Murabahah*, *salam*, dan *istisna*) dan pola sewa (dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*).¹²

Salah satu pembiayaan yang mendapat respon positif dari masyarakat sejak lahirnya Bank Syariah sampai sekarang adalah *Murabahah* yang juga banyak dioperasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah.¹³ Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁴ *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.¹⁵ Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Pelayanan Jasa Bagi Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008, pengertian *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *Murabahah* yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* antara penjual dengan pembeli telah terjadi kesepakatan sebelumnya tentang harga awal

¹² *Ibid.*

¹³ Dyah Ochtorina Susanti, *Op Cit.* hlm. 8.

¹⁴ Adiwarmanto Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan.* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 161.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

¹⁶ Lihat Pasal 3 PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.

barang dan keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Pada kata lain, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga awal dan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi yang mereka lakukan. Pada tahap ini, Penjual diartikan sebagai Debitur atau pihak Bank, dan pembeli diartikan sebagai Kreditur atau Nasabah.

Setiap transaksi syariah yang berlaku di Indonesia terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kehalalan dari suatu transaksi tersebut. Saat transaksi tersebut tidak halal (mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam), maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Kata *Halal* berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.¹⁷

Masalah *halal* dan *haram* dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu *pertama*, berisi perintah-perintah (*al-awamir*) yang harus dikerjakan oleh umat Islam baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi (*khalifah Allah fil al-ardh*). *Kedua*, berisi larangan-larangan (*al-nawahi*) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. *Ketiga*, petunjuk-petunjuk (*al-irsyadat*) untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁸

Semua transaksi yang dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah* tidak boleh mengandung unsur-unsur haram yang dilarang oleh hukum Islam, contohnya adalah transaksi pembelian ayam jago dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Pada sistem Perbankan Konvensional transaksi pembelian ayam jago merupakan transaksi yang lumrah dan diperbolehkan, maka lain halnya dengan sistem yang ada pada Perbankan Syariah. Pada sistem Perbankan Syariah, transaksi pembelian ayam jago dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah* tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan dalam transaksi tersebut terdapat konotasi

¹⁷ Luwis Ma'luf. *Al-Munjid Lughah Wa Al-A'lam*. (Beirut: Dar Al-Masyariq, 1986), hlm. 146.

¹⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. hlm. 276.

negatif di mana ayam jago yang telah dibeli kemudian digunakan sebagai ayam aduan, sedangkan dalam hukum Islam mengadu hewan adalah haram hukumnya.

Contoh lainnya adalah transaksi pembelian anggur dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Transaksi ini juga mengandung konotasi yang negatif, karena dikhawatirkan anggur yang telah dibeli akan digunakan sebagai bahan untuk membuat *wine* yang dalam hukum Islam adalah minuman yang haram karena merupakan salah satu jenis *khamr*.

Berdasarkan pada paparan di atas, tidak semua jenis transaksi boleh dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah*. Artinya hanya transaksi yang tidak haram dan sesuai dengan hukum Islamlah yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *Murabahah*. Semua transaksi yang dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah* haruslah memenuhi unsur-unsur kehalalan yang menjadi unsur utama dalam setiap perbuatan yang dilandaskan pada hukum Islam. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Karakteristik “Halal” Dalam Transaksi *Murabahah* Pada Sistem Ekonomi Syariah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka ada dua fokus kajian yang akan diangkat oleh penulis:

1. Apa karakteristik halal dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah?
2. Apa akibat hukumnya ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan penulisan penelitian ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1. Tujuan Umum

Dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Hukum Syariah dan dapat juga sebagai bahan bacaan bagi akademisi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami karakteristik halal dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah.
2. Mengetahui, memahami, dan menguraikan akibat hukumnya ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, yang artinya membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.²⁰ Pada suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum harus dikuasai terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.²¹ Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²²

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 227.

²⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit*.

²² *Ibid*.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²³ Pada skripsi ini akan dibahas tentang karakteristik kata “halal” dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.²⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk penelitian praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁵ Pada skripsi ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi *Murabahah* yang ada pada sistem ekonomi syariah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.²⁶ Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pada penggunaan pendekatan

²³ *Ibid*, hlm. 194.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit*. hlm. 110.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, hlm. 115.

konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁷ Seperti pada kajian karakteristik kata “halal” dalam transaksi *Murabahah* pada sistem Perbankan Syariah dan akibat hukumnya ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yang disesuaikan dengan konsep halal yang ada pada KUH Perdata, Hukum Islam, dan regulasi lain yang berlaku di Indonesia.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.²⁸ Terkait dalam hal memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan juga sumber bahan non hukum yang bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, studi literatur dan dokumen, baik secara konvensional maupun dengan melalui internet.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.³⁰ Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 48.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 52.

di wilayah yurisdiksi negara lain).³¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

a. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an; dan
2. Al-Hadits.

b. Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Pelayanan Jasa Bagi Perbankan Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Pelayanan Jasa Bagi Perbankan Syariah;
5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008; dan
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.³² Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal, dan tulisan-tulisan tentang hukum yang terkait dengan pembahasan tentang karakteristik kata halal dalam transaksi *Murabahah* ekonomi syariah.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Pada praktiknya, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum.³³ Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif.³⁴ Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang dipergunakam. Apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum, maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.³⁵

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:³⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses selanjutnya adalah menelaah permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang telah terkumpul. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Proses penarikan kesimpulan

³³ *Ibid*, hlm. 109.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit*, hlm. 171

tersebut menggunakan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas pokok-pokok pikiran yang berkenaan dengan tinjauan pustaka, yaitu: (1) Perekonomian Syariah; (2) Perbankan Syariah (3) Jual Beli Dalam Muamalah Islam; (4) Konsep Transaksi Halal Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam; dan (5) Transaksi *Murabahah*.

2.1 Perekonomian Syariah

2.1.1 Pengertian Ekonomi Syariah

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat dipakai untuk menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.³⁷ Sistem ekonomi Islam juga disebut sebagai Sistem ekonomi Syariah.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Pada sistem ekonomi ini semua pedoman yang dipakai dalam transaksi antar pihak adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Hampir senada dengan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa:³⁸

“Sistem ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

³⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

³⁸ Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 2-3.

Beberapa pakar ekonomi syariah memberikan definisi tentang ekonomi syariah.³⁹

1. Definisi Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qu'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa.
2. Menurut Muhammad Syaupi Al-Fanjari ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.
3. Definisi lain dikemukakan oleh M. Metwally. M. Metwally memberikan definisi Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadits Nabi (Muhammad), Ijma, dan Qiyas.
4. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
5. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, dalam perspektif Islam (Khurshid Ahmad).
6. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Qur'an dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman.
7. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. (Hasanuz Zaman).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, tampak ada dua istilah yang digunakan, yaitu Hukum Ekonomi Syariah, ada pula yang menggunakan istilah Hukum Ekonomi Islam. Terkait demikian walaupun terdapat dua istilah, namun keduanya tidaknya memiliki perbedaan yang sangat prinsip. Istilah Hukum Ekonomi Islam umum digunakan di berbagai negara, namun istilah Hukum Ekonomi Syariah relatif hanya digunakan di Indonesia.

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Pada praktiknya, Ekonomi Syariah menggunakan pendekatan-pendekatan antara

³⁹ Neni Sri Imaniati. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 18.

lain: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar dia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.⁴⁰

Berdasarkan paparan-paparan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang dalam semua transaksinya berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', dan Qiyas.

2.1.2 Prinsip Ekonomi Syariah

Islam merupakan ajaran Illahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Terkait itu Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).⁴¹ Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya adalah semua amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim harus berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menyediakan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan, namun di dalamnya diatur tentang nilai-nilainya (prinsip-prinsip) saja. Hendri Tanjung dalam Zainuddin Ali berpendapat bahwa terdapat lima prinsip dalam Ekonomi Syariah, yaitu:⁴²

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op Cit.* hlm. 4.

⁴¹ Mursal. Jurnal. *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.* (Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2015), hlm. 1.

⁴² Zainuddin Ali, *Op Cit.* hlm. 7.

1. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “di mana ada manfaat, di situ ada resiko”

2. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

3. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat. Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mebgalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah SWT. Karena itu, *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai. Uang bukan merupakan komoditi.

4. Pelarangan *Interes Riba*

Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan dalam Bank Konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, Juhur Ulama' mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh Bank Konvensional saat ini.

5. Silidaritas Sosial

Solidaritas seorang muslim dengan sesamanya dapat diibaratkan dengan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infaq, dan shadaqoh).

Menurut Ascarya, ekonomi Islam yang sering disebut di berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal:⁴³

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan (*abstain from wasteful and luxurious living*);
2. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*);
3. Implementasi zakat (*implementation of zakat*);
4. Penghapusan/pelarangan riba (*prohibiting of riba*); dan
5. Pelarangan *maysir* (judi/spekulasi).

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktifitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktifitas hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktifitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktifitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Pada Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.⁴⁴

Sebagai gambaran perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel: 2.1 Perbedaan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional.⁴⁵

No.	Isu	Islam	Konvensional
1.	Sumber	Al-Qur'an	Daya Fikir Manusia
2.	Motif	Ibadah	Rasional Materialism
3.	Paradigma	Syariah*	Pasar*
4.	Pondasi Dasar	Muslim*	Manusia Ekonomi*
5.	Landasan Filosofi	Falah*	Utilitarian Individualism*
6.	Harta	Pokok Kehidupan	Asset
7.	Investasi	Bagi Hasil	Bunga
8.	Distribusi Kekayaan	Zakat, Infak, Shadawah, Hibah, Hadiah, Wakaf & Warisan	Pajak Dan Tunjangan
9.	Konsumsi-Produksi	Masalah, Kebutuhan & Kewajiban	Egoisme, Materialisme & Rasionalisme

⁴³ Ascarya, *Op Cit.* hlm. 7.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8.

No.	Isu	Islam	Konvensional
10.	Mekanisme Pasar	Bebas & Dalam pengawasan	Bebas
12.	Fungsi Negara	Penjamin Kebutuhan Minimal & Pendidikan-Pembinaan Melalui Baitul Mal	Penentu Kebijakan Melalui Departemen-Departemen
13.	Bangunan Ekonomi	Bercorak Perekonomian Riil	Dikotomi Sektoral Yang Seajar Ekonomi Riil Dan Moneter

Sumber: Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Konsep Dasar Bank Syariah

Perbankan Syariah merupakan Bank yang dalam bentuk dan jenis transaksinya bersumber dari hukum Islam atau hukum Syariah. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa:⁴⁶

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁴⁷


⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁷ Ascarya, *Op Cit.* hlm. 30.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain, yaitu Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Pada tata cara tersebut di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.⁴⁸

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴⁹

Gambar: 2.1 Operasi Bank Syariah



Sumber: Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013.

⁴⁸ Malayu S. P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 39.

⁴⁹ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.

Bank Syariah melakukan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi, maupun titipan giro, dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Saat ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, Bank Syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.

2.2.2 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 membuat banyak bank-bank yang menjalankan prinsip syariah, ada yang melakukan konversi dari konsep konvensional menjadi syariah. Ada Bank Konvensional membuka cabang syariah dan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, karena Bank Syariah telah membuktikan memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang baru lalu serta memiliki potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan melakukan hubungan dengan pihak bank yang menggunakan prinsip ribawi.⁵⁰

Bank Syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan Bank Konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan dan sewa. Begitu juga peranan Bank Syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Pada sisi penerimaan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menerima dana titipan maupun dana investasi dan bertindak sebagai selaku manajer investasi yang berperan untuk selalu meningkatkan *net asset value*

⁵⁰ Sofyan S. Harahap, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hlm. 1.

dari dana yang dikelolanya. Pada sisi penyaluran dana, Bank Syariah dapat pula melakukan jual beli komoditas, kegiatan sewa menyewa, dan kegiatan investasi. Selain itu, Bank Syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing secara spot.⁵¹

Pada beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁵² Berikut perbandingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional:

Tabel: 2.2 Perbandingan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No.	BANK ISLAM	No.	BANK KONVENSIONAL
1.	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1.	Investasi yang halal dan haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.	2.	Memakai perangkat bunga.
3.	Profit dan <i>falah</i> oriented	3.	Profit oriented.
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor.
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

⁵¹ Ascarya, *Op Cit.* hlm. 1-2.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit.* hlm 34.

2.2.3 Produk Bank Syariah

Produk Perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁵³ (a) Produk Penyaluran Dana; (b) Produk Penghimpunan Dana; dan (c) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Produk Penyaluran Dana

Produk Penyaluran Dana pada masyarakat oleh Perbankan Syariah secara garis besar terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁵⁴

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual beli*;
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*;
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*; dan
4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.⁵⁵ Produk pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari produk *Murabahah*, *Salam*, serta *Istishna*. Produk pembiayaan dengan prinsip sewa terdiri dari produk *Ijarah* dan *IMBT (Ijarah Muntahhiyah Bittamlik)*. Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari produk *Musarakah* dan *Mudharabah*. *Akad pelengkap* bertujuan untuk mempermudah ketiga produk pembiayaan sebelumnya.⁵⁶

b. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁵⁷

⁵³ PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PKES Publishing, 2007), hlm. 32.

⁵⁴ Adiwarmanto Karim, *Op Cit.* hlm. 85.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 96

c. Produk Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), Bank Syariah dapat juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa⁵⁸ *sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa, dalam hal ini berupa penyewaan *safe deposit box* dan *custodian*).

2.3 Jual Beli Dalam Muamalah Islam

2.3.1 Definisi Jual Beli Dalam Muamalah Islam

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'* artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi di antaranya:⁵⁹ Para Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa:⁶⁰

“Jual Beli adalah proses saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan Ulama Hanafiyah adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras tidak dibenarkan.⁶¹

Menurut Nasrun Harun, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 101.

⁵⁹ M. Noor Harisudin. *Fiqh Muamalah 1*. (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2014), hlm. 27.

⁶⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Op Cit*. hlm. 39.

⁶¹ *Ibid*.

dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *asy-syira* (beli). Terkait demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi beli.⁶²

Menurut Pasal 20 angka 2 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Menurut istilah Hukum Islam, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Menukar suatu barang dengan barang lain dalam arti pihak pertama menyerahkan hak milik yang ia miliki kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua menerima hak milik yang dimiliki oleh pihak pertama. Berdasarkan cara tertentu berarti jual beli menggunakan suatu proses yang dinamakan *akad*. Suatu *akad* pada umumnya diawali dengan proses tawar menaawar sehingga terciptanya kata sepakat untuk memulai terjadinya suatu *akad*.⁶³

Berdasarkan atas beberapa definisi jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dilakukan oleh dua pihak yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar, dengan objek pertukaran adalah harta atau barang yang dihukumi sebagai harta, diikuti dengan berpindahnya kepemilikan setelah transaksi disepakati, dan dilakukan dengan cara tertentu yang sesuai dengan syariat.

2.3.2 Hukum Jual Beli Dalam Muamalah Islam

Jual beli pada dasarnya merupakan *akad* yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Berikut akan dipaparkan beberapa dasar hukum yang memperbolehkan praktik *akad* jual beli:⁶⁴

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah (2:275)

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

⁶² Nasrun Harun. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

⁶³ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). *Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Madju, 2002), hlm. 146.

⁶⁴ Yenti Afrida. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. (Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2016), hlm. 4.

b. QS. An-Nisa' (4:29)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...”

2. Hadits

a. Hadits Rasulullah Riwayat Tirmidzi:

“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’, bahwa Rasulullah ditanya: “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur” (Riwayat Ahmad, Al Bazzar, dan Ath Tahabrani)

b. Hadits Rasulullah Riwayat Tirmidzi:

“Dari Abu Sa’id Al-Khurdi bahwa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

c. Hadits Rasulullah Riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai’ muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)

3. Kaidah Usul Al-Fiqh

Hal ini sejalan dengan kaidah Usul Fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

4. Ijma’

Para Ulama’ juga sepakat (*ijma’*) atas kebolehan *akad* jual beli.⁶⁵ Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan.⁶⁶ Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali

⁶⁵ Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

⁶⁶ *Ibid.*

bahwa pada dasarnya praktik/*akad* jual beli mendapatkan kemampuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁶⁷

Menurut Ali Hasan, Para Ulama' Fiqih mengatakan bahwa jual beli hukumnya adalah *mubah* (boleh) dan menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih mazhab Imam Maliki), hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.⁶⁸ Imam asy-Syatibi dalam M. Ali Hasan memberikan contoh keadaan tertentu yang dimaksudkannya adalah apabila terjadi suatu *ikhtikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga barang melonjak naik.⁶⁹ Saat terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi lonjakan tersebut. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Masih menurut Imamasy-Syatibi, di samping pemerintah dapat memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya, pemerintah bisa dan diperbolehkan menjatuhkan sanksi hukum terhadap penjual yang sengaja melakukan penimbunan barang tersebut. Tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁷⁰

2.4 Konsep Transaksi Halal Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

2.4.1. Transaksi Halal Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Perjanjian-perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan pihak perbankan sejatinya sama saja dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Pada praktik

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Op Cit.* hlm. 117.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 117-118.

⁷⁰ *Ibid.*

Perbankan Syariah, tidak semua perjanjian boleh dilakukan. Lebih rincinya, suatu perjanjian dalam Perbankan Syariah tidak boleh mengandung unsur haram. Semua perjanjian dalam Perbankan Syariah harus merupakan perjanjian yang halal.

Konsep transaksi halal dalam KUH Perdata tertuang pada salah satu dari syarat sah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian haruslah berdasarkan pada; Kesepakatan antara pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁷¹

1. Kesepakatan antara pihak yang saling mengikatkan diri

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju dengan hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan tersebut dianggap tidak pernah ada apabila dasar dari pemberian kesepakatan tersebut adalah sebuah kekeliruan atau kekhilafan yang diperoleh dari paksaan atau penipuan. Pada KUH Perdata, unsur paksaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suatu paksaan dilakukan terhadap:⁷²
 - Para pihak pembuat perjanjian;
 - Suami atau isteri dari para pihak yang membuat perjanjian;
 - Sanak keluarga termasuk garis keturunan ke atas atau ke bawah dari para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Paksaan dilakukan oleh:
 - Salah satu pihak yang membuat perjanjian;
 - Pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat.
- c. Paksaan tersebut mengakibatkan ketakutan pada seseorang.
- d. Orang yang takut tersebut haruslah sehat pemikirannya.
- e. Akibat dari paksaan tersebut berupa:

⁷¹ ⁷¹ Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. Jurnal Al Istinbath. *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Syariah*. (Vol. 2. No. 1. Tahun 2017), hlm. 5.

⁷² Lihat Pasal 1325 KUH Perdata.

- Ketakutan terhadap diri orang tersebut;
 - Ketakutan terhadap kerugian yang nyata dan terang terhadap harta kekayaan orang yang bersangkutan.
- f. Ketakutan karena paksaan juga harus memperhatikan keadaan korban pemaksaan, berupa:
- Usia;
 - Kelamin;
 - Kedudukan.
- g. Ketakutan tersebut timbul bukan karena hormat dan patuh kepada orang tua atau sanak keluarga tanpa paksaan.⁷³

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Merupakan seseorang yang sudah dewasa, sehat akal pikir dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Adapun orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu:⁷⁴

- a. Orang yang belum dewasa.⁷⁵
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.⁷⁶
- c. Orang-orang yang dilarang dalam undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya, orang yang telah dinyatakan pailit oleh Undang-undang.

3. Suatu hal tertentu

Artinya, objek dari suatu perjanjian haruslah jelas dan terperinci (jumlah, jenis, dan harganya), sehingga tidak menyebabkan perselisihan di antara para pihak yang membuat perjanjian.⁷⁷

⁷³ Lihat Pasal 1326 KUH Perdata.

⁷⁴ Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. *Op. Cit.* hlm. 7

⁷⁵ Lihat Pasal 1330 KUH Perdata.

⁷⁶ Lihat Pasal 1330 KUH Perdata jo. Pasal 433 KUH Perdata.

⁷⁷ Lihat Pasal 1333 KUH Perdata.

4. Suatu sebab yang halal

Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Klausula yang halal berarti isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-undang.

Norma kesusilaan menjadi ukuran penting dalam menilai tindakan yang memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila). Sundari menjelaskan hakikat hukum sebagai suatu sistem norma karya manusia yang penuh kekuatan karena tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai.⁷⁹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan norma kesusilaan dapat berkemungkinan mengalami perbedaan persepsi, dan pemahaman akan sejauh mana norma kesusilaan itu berlaku juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dapat dikatakan berkaitan dengan masalah ketatanegaraan.⁸⁰

- b. Sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.
- c. Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Misalnya, tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dalam undang-undang. Oleh karena itu tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing dapat dijadikan alasan bagi salah satu pihak untuk meminta perjanjian “Batal Demi

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ E. Sundari. *Jurnal Justitia Et Pax. Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum*. (Tahun ke-27 No.1 Juni 2007), hlm. 58.

⁸⁰ J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 127.

Hukum”, dengan alasan perjanjian tidak memenuhi syarat sah pada Pasal 1320 yaitu “suatu sebab yang halal”.

- d. Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.

Selain sistem barat atau sistem hukum konvensional, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Islam. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan negara. Pada hukum Islam, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittfa*, atau *Akad*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁸¹ Sedangkan *akad* menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak disebut juga *akad* atau perjanjian yaitu pertemuan ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subjek dan objeknya.⁸²

Kata *Halal* berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis, *halal* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.⁸³ Pada *Ensiklopedia Hukum Islam* dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna yaitu *pertama*, halal adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum ketika menggunakannya. *Kedua*, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh *syara'*. *Ketiga*, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiiz*.⁸⁴

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Jogjakarta: Citra Media, 2006), hlm. 19.

⁸² Emanuel Raja Damaitu. Jurnal Repotarium 1. *Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata..* (Januari-Juni, 2014), hlm. 62.

⁸³ Luwis Ma'luf. *Al-Munjid Lughah Wa Al-A'lam*. (Beirut: Dar Al-Masyariq, 1986), hlm. 146.

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 506.

Syarat terpenuhinya sesuatu menjadi halal ada dua. *Pertama*, apa-apa saja yang baik, tidak dilarang syariat. *Kedua*, apa saja yang diperbolehkan dengan cara yang benar. Dua syarat ini harus terpenuhi kedua-duanya. Saat hanya dapat terpenuhi salah satunya, maka sesuatu tersebut belum dapat dikatakan halal.

2.5 Transaksi *Murabahah*

2.5.1. Pengertian Dan Pengaturan Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah*/tawar menawar. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.⁸⁵ Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli yang bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.⁸⁶

Syaeed dalam Syu'aibun mengatakan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu penjualan *Murabahah*. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. Sedang B tidak memiliki barang-barang dimaksud, tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu C. Pada posisi ini B adalah perantara, dan kontrak *Murabahah* antara A dan B. Oleh karena itu kontrak *Murabahah* dapat dinyatakan sebagai penjualan komoditas dengan harga yang si penjual (B) telah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan sekian laba yang diketahui oleh si penjual (B) dan si pembeli (A).⁸⁷

Pada Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikemukakan pengertian *akad Murabahah* secara teknis

⁸⁵ Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Prees, 2005), hlm. 14.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Syu'aibun. Jurnal Human Falah. *Tinjau Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. (Vol. 1 No. 2. Juli-Desember 2014), hlm. 3.

yuridis, *akad Murabahah* adalah *akad* pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁸⁸ Sementara dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008, pengertian *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁸⁹

Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar *akad Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁹⁰

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya..
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *akad Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar *akad Murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau proyek usaha (Condition).

⁸⁸ Lihat Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸⁹ Lihat Pasal 3 PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.

⁹⁰ Lihat Alenia III.3 Angka 1 SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008.

5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
7. Kesepakatan atas *margin* ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa *Akad* Pembiayaan atas dasar *Murabahah*.
8. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Di sisi lain bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.⁹¹

2.5.2. Mekanisme *Akad* Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁹²

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lupsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Terkait itu, *Murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum oleh sebagian orang yang mengetahui *Murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di Perbankan Syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.⁹³

Pada pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Ascarya, *Op Cit.* hlm. 81-82.

⁹³ *Ibid*, hlm. 83.


Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya kemudian hari secara tunai maupun cicil.⁹⁴

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh Perbankan Syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Ada dua bentuk pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan oleh Perbankan Syariah, yaitu:⁹⁵

1. *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk *akad* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang diinginkan.

Gambar: 2.2 *Murabahah* Sederhana



Sumber: Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013.

2. *Murabahah* Kepada Pemesan


Bentuk *Murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *Murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 84.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 89.

karena keahliannya atau kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *Murabahah* inilah yang diterapkan Perbankan Syariah dalam pembiayaan.

Gambar: 2.3. Proses Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah



Sumber: Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2013.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diurikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik halal dalam transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah adalah suatu pembiayaan *Murabahah* tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *haram*, dan *dholim*. Apabila dalam pembiayaan *Murabahah* mengandung satu saja dari unsur-unsur tersebut, maka pembiayaan *Murabahah* dihukumi haram, sehingga tidak boleh dilakukan.
2. Akibat hukum ketika transaksi *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi kriteria halal pada hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah: *Pertama*, dalam perspektif hukum Syariah, pembiayaan tersebut tergolong dalam *akad fasid* atau *batil*, dan pembiayaan tersebut dihukumi haram, karena akadnya tidak sah, sehingga akibat hukum dari *akad* yang haram adalah batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada) dan berakibat juga pada hapusnya segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak. *Kedua*, dalam perspektif hukum perdata dibagi ke dalam dua akibat: (1) Akibat hukum jika pembiayaan *Murabahah* pada sistem ekonomi syariah tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan antara nasabah dengan Perbankan Syariah yang terjadi pada saat disetujuinya permintaan pembiayaan *Murabahah* oleh Perbankan Syariah, dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum), maka pembiayaan *Murabahah* tersebut dapat dilakukan pembatalan (dilakukan oleh salah satu pihak dan atas persetujuan pengadilan); dan (2) Akibat hukum jika dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut tidak sesuai syarat objektif (pokok persoalan tertentu atau objek dari pembiayaan *Murabahah* dan suatu hal yang tidak dilarang atau kausa

halal) dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (dianggap tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada).

4.2 Saran

1. Kepada Perbankan Syariah sebagai Pihak yang memberikan pelayanan jasa untuk menjelaskan terlebih dahulu proses, syarat, rukun, serta larangan-larangan yang ada dalam pembiayaan *Murabahah* tersebut, agar pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah bisa tercipta dengan baik dan benar menurut syariah Islam dan undang-undang yang berlaku.
2. Kepada DPR RI, DSN RI, dan Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi, agar lebih memperhatikan lagi proses pembiayaan *Murabahah* yang terjadi antara Perbankan Syariah dengan nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dan lebih memperjelas keterangan-keterangan mengenai karakteristik dari pembiayaan *Murabahah* yang terdapat pada regulasi-regulasi tersebut, sehingga dapat tercipta pembiayaan *Murabahah* yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam dan undang-undang yang berlaku.
3. Kepada nasabah diharapkan dapat lebih berhati-hati dan lebih memahami lagi tentang segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan *Murabahah* yang akan dimintakan kepada Perbankan Syariah, sehingga nasabah dapat memahami lebih mendalam tentang transaksi *Murabahah* yang digelutinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Citra Media.
- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Ahmad Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat*. Jakarta: Du Publishing.
- Anggota IKAPI. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Madju.
- Any Nugroho. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ascarya. 2013. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deden Kushendar. 2010. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Surakarta: Grafika Utama.
- Dimyaudin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwandi Tarmidzi. 2012. *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*. (Bogor: Berkat Mulia Insani).
- Harun. M. H. 2017. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press.

- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmudi Assidiqi & Ardito Bhinadi. 2013. *Pengantar Fiqih Muamalah: Berbagai Transaksi Yang Diharamkan Dan Akad-akad Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Luwis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Masyariq.
- M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Noor Harisudin. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama.
- Malayu S. P. Hasibuan. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Intermediasi Dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasrun Harun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Neni Sri Irmaniyati. 2015. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*.
- PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah). 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sutan Remy Sjahdaeni. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Prees.

-----2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

-----2012. *Prinsip Dasar Produk Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Yusuf Al-Subaily. *Fiqih Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Diterjemahkan Oleh Erwandi Tarmidzi. Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Pelayanan Jasa Bagi Perbankan Syariah.

PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah.

SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

C. Jurnal-jurnal

E. Sundari. Jurnal *Justitia Et Pax. Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum*. Tahun ke-27 No.1 Juni 2007.

Emanuel Raja Damaitu. Jurnal *Repotarium 1. Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata..* Januari-Juni, 2014.

Mursal. Jurnal. 2015. *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Suprihatin. Jurnal *Al-Ahkam. Otentisitas Konsep Al-Murabahah Di Bank Syariah*. Vol. XV No. 1. Januari 2015.

Syu'aibun. Jurnal *Human Falah. Tinjau Kritis Terhadap Deviasi Akad Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Vol. 1 No. 2. Juli-Desember 2014.

Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. Jurnal *Al Istinbath. Komparisi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Syariah*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2017.

Yenti Afrida. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2016.

D. Tesis

Dyah Ochtorina Susanti. 2006. Tesis. *Pelaksanaan Pemiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan)*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.